



**PUTUSAN**

Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Hak Cipta)  
pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EKA WARDHANA**, bertempat tinggal di Jalan Moch. Toha  
Nomor 295, RT 002, RW 004, Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Lufi Nurman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurman &  
*Partners*, berkantor di Graha Kadin Kota Bandung, Lantai 1,  
KBBC Suite, Jalan Talaga Bodas Nomor 31, Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT. SYGMA MEDIA INOVASI**, diwakili oleh Indra Laksana,  
Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Babakan Sari I  
Nomor 71, Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-  
kawan, Para Advokat pada Dedy Kurniadi & Co *Lawyer*,  
berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 10 Unit 1005, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 44, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN**  
**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN**

*Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INTELEKTUAL CQ. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) CQ. DIREKTUR HAK CIPTA**, diwakili oleh Dr. Syarifuddin, S.T., M.H., Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan peredaran dan penjualan "Buku Serial Muhammad Teladanku" yang telah ada maupun yang akan ada baik hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan dan atau menunda permohonan pencatatan yang diajukan Tergugat atas materi ciptaan milik Penggugat yaitu:
  - a. Buku Muhammad Teladanku Buku 1, berjudul "Kelahiran Rasulullah",
  - b. Buku Muhammad Teladanku Buku 2, berjudul "Masa Muda",

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Muhammad Teladanku Buku 3, berjudul "Menjadi Rasul",
- d. Buku Muhammad Teladanku Buku 4, berjudul "Ketabahan",
- e. Buku Muhammad Teladanku Buku 5, berjudul "Tanda-Tanda Kemenangan",
- f. Buku Muhammad Teladanku Buku 6, berjudul "Madinah Al Munawarah",
- g. Buku Muhammad Teladanku Buku 7, berjudul "Mempertahankan Islam",
- h. Buku Muhammad Teladanku Buku 8, berjudul "Perang Uhud",
- i. Buku Muhammad Teladanku Buku 9, berjudul "Perang Khandaq",
- j. Buku Muhammad Teladanku Buku 10, berjudul "Kemenangan di Khaibar",
- k. Buku Muhammad Teladanku Buku 11, berjudul "Penaklukan Mekah",
- l. Buku Muhammad Teladanku Buku 12, berjudul "Teladan Umat Manusia",
- m. Buku Muhammad Teladanku Buku 13, berjudul "Rasul Penyayang",
- n. Buku Muhammad Teladanku Buku 14, berjudul "Rasul yang Dicintai",
- o. Buku Muhammad Teladanku Buku 15, berjudul "Rasulullah Berkisah",
- p. Buku Muhammad Teladanku Buku 16, berjudul "Wafatnya Rasulullah",
- q. Buku Muhammad Teladanku Buku 17, berjudul "Mutiara Pelengkap",
- r. Buku Muhammad Teladanku Buku 18, berjudul "Ensiklopedia Muhammad";

hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah menurut hukum atas materi ciptaan dalam "Buku serial Muhammad Teladanku", yaitu sebagai berikut:
  - a. Buku Muhammad Teladanku Buku 1, berjudul "Kelahiran Rasulullah",
  - b. Buku Muhammad Teladanku Buku 2, berjudul "Masa Muda",
  - c. Buku Muhammad Teladanku Buku 3, berjudul "Menjadi Rasul",
  - d. Buku Muhammad Teladanku Buku 4, berjudul "Ketabahan",
  - e. Buku Muhammad Teladanku Buku 5, berjudul "Tanda-Tanda Kemenangan",
  - f. Buku Muhammad Teladanku Buku 6, berjudul "Madinah Al Munawarah",
  - g. Buku Muhammad Teladanku Buku 7, berjudul "Mempertahankan Islam",
  - h. Buku Muhammad Teladanku Buku 8, berjudul "Perang Uhud",
  - i. Buku Muhammad Teladanku Buku 9, berjudul "Perang Khandaq",
  - j. Buku Muhammad Teladanku Buku 10, berjudul "Kemenangan di Khaibar",
  - k. Buku Muhammad Teladanku Buku 11, berjudul "Penaklukan Mekah",
  - l. Buku Muhammad Teladanku Buku 12, berjudul "Teladan Umat Manusia",
  - m. Buku Muhammad Teladanku Buku 13, berjudul "Rasul Penyayang",
  - n. Buku Muhammad Teladanku Buku 14, berjudul "Rasul yang Dicintai",
  - o. Buku Muhammad Teladanku Buku 15, berjudul "Rasulullah Berkisah",
  - p. Buku Muhammad Teladanku Buku 16, berjudul "Wafatnya Rasulullah",
  - q. Buku Muhammad Teladanku Buku 17, berjudul "Mutiar Pelengkap",
  - r. Buku Muhammad Teladanku Buku 18, berjudul "Ensiklopedia Muhammad";
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah menurut hukum pencatatan dan pengumuman Hak Cipta yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat atas materi ciptaan milik Penggugat, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Pencatatan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	088534
2	Buku 2	Masa Muda	088532
3	Buku 3	Menjadi Rasul	088817
4	Buku 4	Ketabahan	088538
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	088540
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	088542
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	088812
8	Buku 8	Perang Uhud	088533
9	Buku 9	Perang Khandaq	088573
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	088811
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	088536
12	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	088815

oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan;

5. Menyatakan tidak sah menurut hukum pengajuan permohonan pencatatan buku (e-book) materi ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat, pada tanggal 24 Agustus 2017, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Permohonan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	C00201703619
2	Buku 2	Masa Muda	C00201703617
3	Buku 3	Menjadi Rasul	C00201703616
4	Buku 4	Ketabahan	C00201703623
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	C00201703625
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	C00201703626
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	C00201703610

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Buku 8	Perang Uhud	C00201703618
9	Buku 9	Perang Khandaq	C00201703622
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	C00201703609
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	C00201703621
12	Buku 12	Teladan Umat Manusia	C00201703626
13	Buku 13	Rasul Penyayang	C00201703612
14	Buku 14	Rasul yang Dicintai	C00201703611
15	Buku 15	Rasulullah Berkisah	C00201703628
16	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	C00201703613
17	Buku 17	Mutiara Pelengkap	C00201703620
18	Buku 18	Ensiklopedia Muhammad	C00201703615

Oleh karenanya demi hukum harus ditolak;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp6.142.525.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pencatatan Hak Cipta yang diajukan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Pencatatan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	088534
2	Buku 2	Masa Muda	088532
3	Buku 3	Menjadi Rasul	088817
4	Buku 4	Ketabahan	088538
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	088540
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	088542
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	088812
8	Buku 8	Perang Uhud	088533

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Buku 9	Perang Khandaq	088573
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	088811
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	088536
12	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	088815

Dan mencoret dari daftar umum pencatatan Hak Cipta pada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak pencatatan Hak Cipta buku (e-book) yang diajukan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2019 dan tidak melanjutkan proses permohonan Hak Cipta tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Permohonan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	C00201703619
2	Buku 2	Masa Muda	C00201703617
3	Buku 3	Menjadi Rasul	C00201703616
4	Buku 4	Ketabahan	C00201703623
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	C00201703625
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	C00201703626
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	C00201703610
8	Buku 8	Perang Uhud	C00201703618
9	Buku 9	Perang Khandaq	C00201703622
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	C00201703609
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	C00201703621
12	Buku 12	Teladan Umat Manusia	C00201703626
13	Buku 13	Rasul Penyayang	C00201703612
14	Buku 14	Rasul yang Dicintai	C00201703611
15	Buku 15	Rasulullah Berkisah	C00201703628
16	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	C00201703613
17	Buku 17	Mutiara Pelengkap	C00201703620

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021





18	Buku 18	Ensiklopedia Muhammad	C00201703615
----	---------	-----------------------	--------------

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara, tunai dan seketika setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu:
  - Tanah dan bangunan kantor milik Tergugat, yang terletak di Jalan Babakan Sari I Nomor 71, Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bji voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
atau

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  - A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik dan mendudukan PT. Syaamil Cipta Media dalam perkara *a quo*;
  - B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik dan mendudukan Tim Syaamil dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat juga tidak menarik dan mendudukkan Tim Sygma selaku pihak dalam perkara *a quo*;

D. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat juga tidak menarik dan mendudukkan PT. Sygma Examedia Arkanleema selaku pihak dalam perkara *a quo*;

II. Gugatan beriktikad buruk;

III. Surat kuasa dan gugatan tidak sah;

A. Surat kuasa dan gugatan tidak sah karena Penggugat menggunakan alamat yang tidak benar;

B. Surat kuasa Penggugat tidak sah karena Penggugat bukanlah satu-satunya pencipta;

IV. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat kabur (*exception obscuur libel*) karena Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi;

II. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* terkait gugatan ganti rugi;

III. Gugatan Penggugat kabur (*exception obscuur libel*) karena Penggugat meminta penetapan sementara;

IV. Gugatan Penggugat tidak rinci;

V. Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi:

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp3.665.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2021, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan atau setidaknya menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Hak

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 Januari 2021 dan selanjutnya mengadakan sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan peredaran dan penjualan "Buku Serial Muhammad Teladanku" yang telah ada maupun yang akan ada baik hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan dan atau menunda permohonan pencatatan yang diajukan Tergugat atas materi ciptaan milik Penggugat yaitu:
  - a. Buku Muhammad Teladanku Buku 1, berjudul "Kelahiran Rasulullah",
  - b. Buku Muhammad Teladanku Buku 2, berjudul "Masa Muda",
  - c. Buku Muhammad Teladanku Buku 3, berjudul "Menjadi Rasul",
  - d. Buku Muhammad Teladanku Buku 4, berjudul "Ketabahan",
  - e. Buku Muhammad Teladanku Buku 5, berjudul "Tanda-Tanda Kemenangan",
  - f. Buku Muhammad Teladanku Buku 6, berjudul "Madinah Al Munawarah",
  - g. Buku Muhammad Teladanku Buku 7, berjudul "Mempertahankan Islam",
  - h. Buku Muhammad Teladanku Buku 8, berjudul "Perang Uhud",
  - i. Buku Muhammad Teladanku Buku 9, berjudul "Perang Khandaq",
  - j. Buku Muhammad Teladanku Buku 10, berjudul "Kemenangan di Khaibar",
  - k. Buku Muhammad Teladanku Buku 11, berjudul "Penaklukan Mekah",
  - l. Buku Muhammad Teladanku Buku 12, berjudul "Teladan Umat Manusia",

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Buku Muhammad Teladanku Buku 13, berjudul "Rasul Penyayang",
- n. Buku Muhammad Teladanku Buku 14, berjudul "Rasul yang Dicintai",
- o. Buku Muhammad Teladanku Buku 15, berjudul "Rasulullah Berkisah",
- p. Buku Muhammad Teladanku Buku 16, berjudul "Wafatnya Rasulullah",
- q. Buku Muhammad Teladanku Buku 17, berjudul "Mutiar Pelengkap",
- r. Buku Muhammad Teladanku Buku 18, berjudul "Ensiklopedia Muhammad";

hingga ada putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah menurut hukum atas materi ciptaan dalam "Buku serial Muhammad Teladanku", yaitu sebagai berikut:
  - a. Buku Muhammad Teladanku Buku 1, berjudul "Kelahiran Rasulullah",
  - b. Buku Muhammad Teladanku Buku 2, berjudul "Masa Muda",
  - c. Buku Muhammad Teladanku Buku 3, berjudul "Menjadi Rasul",
  - d. Buku Muhammad Teladanku Buku 4, berjudul "Ketabahan",
  - e. Buku Muhammad Teladanku Buku 5, berjudul "Tanda-Tanda Kemenangan",
  - f. Buku Muhammad Teladanku Buku 6, berjudul "Madinah Al Munawarah",
  - g. Buku Muhammad Teladanku Buku 7, berjudul "Mempertahankan Islam",
  - h. Buku Muhammad Teladanku Buku 8, berjudul "Perang Uhud",
  - i. Buku Muhammad Teladanku Buku 9, berjudul "Perang Khandaq",
  - j. Buku Muhammad Teladanku Buku 10, berjudul "Kemenangan di Khaibar",

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Buku Muhammad Teladanku Buku 11, berjudul "Penaklukan Mekah",
  - l. Buku Muhammad Teladanku Buku 12, berjudul "Teladan Umat Manusia",
  - m. Buku Muhammad Teladanku Buku 13, berjudul "Rasul Penyayang",
  - n. Buku Muhammad Teladanku Buku 14, berjudul "Rasul yang Dicintai",
  - o. Buku Muhammad Teladanku Buku 15, berjudul "Rasulullah Berkisah",
  - p. Buku Muhammad Teladanku Buku 16, berjudul "Wafatnya Rasulullah",
  - q. Buku Muhammad Teladanku Buku 17, berjudul "Mutiara Pelengkap",
  - r. Buku Muhammad Teladanku Buku 18, berjudul "Ensiklopedia Muhammad";
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;
  4. Menyatakan tidak sah menurut hukum pencatatan dan pengumuman Hak Cipta yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat atas materi ciptaan milik Penggugat, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Pencatatan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	088534
2	Buku 2	Masa Muda	088532
3	Buku 3	Menjadi Rasul	088817
4	Buku 4	Ketabahan	088538
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	088540
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	088542
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	088812
8	Buku 8	Perang Uhud	088533
9	Buku 9	Perang Khandaq	088573
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	088811
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	088536
12	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	088815

oleh karenanya demi hukum harus di batalkan;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah menurut hukum pengajuan permohonan pencatatan buku (e-book) materi ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat, pada tanggal 24 Agustus 2017, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Permohonan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	C00201703619
2	Buku 2	Masa Muda	C00201703617
3	Buku 3	Menjadi Rasul	C00201703616
4	Buku 4	Ketabahan	C00201703623
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	C00201703625
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	C00201703626
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	C00201703610
8	Buku 8	Perang Uhud	C00201703618
9	Buku 9	Perang Khandaq	C00201703622
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	C00201703609
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	C00201703621
12	Buku 12	Teladan Umat Manusia	C00201703626
13	Buku 13	Rasul Penyayang	C00201703612
14	Buku 14	Rasul yang Dicintai	C00201703611
15	Buku 15	Rasulullah Berkisah	C00201703628
16	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	C00201703613
17	Buku 17	Mutiara Pelengkap	C00201703620
18	Buku 18	Ensiklopedia Muhammad	C00201703615

Oleh karenanya demi hukum harus ditolak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp6.142.525.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pencatatan Hak Cipta yang diajukan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Pencatatan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	088534
2	Buku 2	Masa Muda	088532
3	Buku 3	Menjadi Rasul	088817
4	Buku 4	Ketabahan	088538
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	088540
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	088542
7	Buku 7	Mempertahankan Islam	088812
8	Buku 8	Perang Uhud	088533
9	Buku 9	Perang Khandaq	088573
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	088811
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	088536
12	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	088815

Dan mencoret dari daftar umum pencatatan Hak Cipta pada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak pencatatan Hak Cipta buku (e-book) yang diajukan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2019 dan tidak melanjutkan proses permohonan Hak Cipta tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Seri Buku	Judul Buku	Nomor Permohonan
1	Buku 1	Kelahiran Rasulullah	C00201703619
2	Buku 2	Masa Muda	C00201703617
3	Buku 3	Menjadi Rasul	C00201703616
4	Buku 4	Ketabahan	C00201703623
5	Buku 5	Tanda-tanda Kemenangan	C00201703625
6	Buku 6	Madinah Al Munawarah	C00201703626

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021





7	Buku 7	Mempertahankan Islam	C00201703610
8	Buku 8	Perang Uhud	C00201703618
9	Buku 9	Perang Khandaq	C00201703622
10	Buku 10	Kemenangan di Khaibar	C00201703609
11	Buku 11	Penaklukan Mekah	C00201703621
12	Buku 12	Teladan Umat Manusia	C00201703626
13	Buku 13	Rasul Penyayang	C00201703612
14	Buku 14	Rasul yang Dicintai	C00201703611
15	Buku 15	Rasulullah Berkisah	C00201703628
16	Buku 16	Wafatnya Rasulullah	C00201703613
17	Buku 17	Mutiara Pelengkap	C00201703620
18	Buku 18	Ensiklopedia Muhammad	C00201703615

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara, tunai dan seketika setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu:
- Tanah dan bangunan kantor milik Tergugat, yang terletak di Jalan Babakan Sari I Nomor 71, Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Maret 2021 dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Maret

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2021 serta tanggal 3 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Eka Wardhana adalah salah satu tim penyusun Buku “Muhammad Teladanku” (“MUTE”) dan pada tahun 2007 telah dialihkan kepada PT. Syaamil Cipta Media sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas objek sengketa, sehingga karena itu Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh pertimbangan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EKA WARDHANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EKA WARDHANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt.Sus-HKI/2021